



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
Jalan Sisingamangaraja No. 58
Telp. (0624) 21194-24925
Rantau prapat

Model : 49/PID/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (209 KUHAP)

Nomor 217/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sutipiani;
Tempat Lahir : Kampung Baru;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 5 Februari 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang;

Susunan Persidangan :

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.Hakim;

M. Helmi Fadli Amhas, SH.Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu selaku Penyidik dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1299/VII/POLRES LABUHANBATU/POLDASU tanggal 07 Juli 2021;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

a. Keterangan saksi Suratman Ginting, Dkk. serta keterangan Terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 217/Pid.C/2021/PN Rap



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Labuhanbatu Nomor : LP/B/1299/VII/POLRES LABUHANBATU/POLDASU tanggal 07 Juli 2021, kepada Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, dengan kualifikasi tindak Pidana “Pencurian Ringan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil catatan dakwaan Penyidik Pembantu dari Polres Labuhanbatu selaku kuasa umum Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan antara lain : 1. Suratman Ginting, dan Saksi 2. Iwan Setiawan, dimana masing–masing saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi Suratman Ginting dan saksi Iwan Setiawan yang menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 14.15 Wib di Blok B.7 TM. 1997 Kelapa sawit Afd.II Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, saksi-saksi sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa sedang mengangkut satu buah karung goni berisi buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rantauprapat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berisi 4 (empat) tros buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Labuhanbatu. Akibat kejadian tersebut Pihak milik PTPN III Kebun Rantauprapat mengalami kerugian sejumlah Rp101.054,00 (seratus satu ribu lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni berisi 4 (empat) tros buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa izin dari PTPN III Kebun Rantauprapat, dan keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012 sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga nilai kerugian PTPN III Kebun Rantauprapat

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 217/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp101.054,00 (seratus satu ribu lima puluh empat rupiah) telah memenuhi ketentuan dalam Perma R.I No.2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata - mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* berupa : 1 (satu) buah karung goni berisi 4 (empat) tros buah kelapa sawit yang mana pencurian dikebun PTPN III Kebun Rantauprapat sudah sering terjadi maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rantauprapat, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman dan kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutipiani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah karung goni berisi 4 (empat) tros buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rantauprapat;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 217/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Dahlan E. Ritonga, S.H, Penyidik Pembantu pada Polres Labuhanbatu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.